



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp.: Rektor : 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761, Fax. 646655

Nomor : 4867/H27/KP/2008  
Hal : Perubahan hari/ jam kerja

04 JUN 2008

Yth. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/  
Direktur PPs./Kepala UPT/Kepala Bagian  
di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan di Universitas Sebelas Maret, maka dengan ini kami menginstruksikan tentang perubahan hari kerja bagi Universitas Sebelas Maret dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja dimulai hari Senin s.d. Jum'at terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008.

Untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam satu minggu 37,5 jam sesuai Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 08/SE/MENPAN/1980 tanggal 28 Oktober 1980 huruf (b), maka jam kerja bagi Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :

- a. Senin s.d. Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB ( Istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB )
- b. Jum'at : Pukul 07.00 – 14.30 WIB ( Istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB )


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar seluruh Pimpinan Unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret melaksanakan ketentuan ini dengan menginformasikan dan memerintahkan kepada seluruh pegawai di lingkungannya untuk mentaati/ melaksanakan ketentuan tersebut.

Bagi Unit kerja yang melaksanakan kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya dapat mengatur jadwal perkuliahannya sesuai kebutuhan, situasi, kondisi dan tidak harus dilaksanakan pada hari kerja.

Terkait dengan pemberian bantuan uang transport, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

**"Ketidakterlambatan hadir kerja diperhitungkan apabila hadir tidak lebih dari pukul 07.30 WIB dan waktu pulang paling awal pukul 15.30 WIB untuk hari Senin s.d. Kamis dan pukul 14.30 WIB untuk hari Jum'at "**

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Rektor  
Prof. Dr. H.M. SYAMSULHADI, dr. Sp.KJ (K)  
NIP. 130543952

Tembusan:

1. Pembantu Rektor,
2. Kepala Biro di lingkungan UNS.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp.: Rektor : 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761. Fax : 646655  
Website : www.uns.ac.id

Nomor : 5931 /UN27/KP/2012  
Lampiran : satu lembar  
Perihal : Pemberitahuan Jam Kerja

27 JUN 2012

Yth. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/  
Direktur/ Kepala UPT/ Kepala Bagian  
di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Menegaskan surat kami Nomor 4867/H27/KP/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang perubahan hari/ jam kerja (terlampir), dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa aturan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah sebagai berikut:

- a. Senin s.d. Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB (***Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 WIB***)
- b. Jum'at : Pukul 07.00 – 14.30 WIB (***Istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB***)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Saudara melaksanakan dan menginformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Unit kerja untuk wajib mentaati ketentuan jam kerja tersebut khususnya **waktu istirahat.**

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Rektor  
Pembantu Rektor II

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
NIP 19611108 198702 1 001

Tembusan :

1. Rektor; ✓
2. Pembantu Rektor I, III dan IV:
3. Kepala Biro di lingkungan  
Universitas sebelas Maret